

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/21/PBI/2014
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian domestik;
- b. bahwa utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonbank, perlu dikelola secara baik oleh korporasi nonbank agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dan tidak menimbulkan gangguan pada kestabilan makroekonomi;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonbank, perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, termasuk risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (*overleverage*);
- d. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik;
- e. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan mendukung kegiatan investasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan ...

dan huruf e perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Penduduk ...

2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank dan badan lainnya.
4. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
5. Aset Valuta Asing adalah aset dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas.
6. Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban dalam Valuta Asing yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas.
7. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.
8. Rasio Lindung Nilai adalah rasio jumlah nilai yang dilindungnilaikan terhadap selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing.
9. Rasio Likuiditas adalah rasio Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.
10. Lembaga Pemeringkat adalah lembaga yang mengeluarkan Peringkat Utang (*Credit Rating*).
11. Peringkat Utang (*Credit Rating*) adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (*credit worthiness*).

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 2

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan:
- a. Rasio Lindung Nilai;
 - b. Rasio Likuiditas; dan
 - c. Peringkat Utang (*Credit Rating*).

Pasal 3

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum tertentu dengan melakukan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah.
- (2) Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari:
 - a. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
 - b. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
- (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perbankan di Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batasan nilai selisih negatif (*threshold*) yang wajib dilindungi untuk memenuhi Rasio Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Aset Valuta Asing, Kewajiban Valuta Asing, dan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta batasan nilai selisih negatif (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditas minimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing

yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

- (2) Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

- (1) Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) setara BB- yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.
- (3) Masa berlaku Peringkat Utang (*Credit Rating*) atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.
- (4) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dilakukan pada saat pinjaman ditandatangani dan/atau diterbitkan.
- (5) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi Korporasi Nonbank yang melakukan perjanjian ULN dalam Valuta Asing dari perusahaan induk, atau yang dijamin oleh perusahaan induk, dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) perusahaan induk.
- (6) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi Korporasi Nonbank yang baru didirikan dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) perusahaan induk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Korporasi Nonbank beroperasi secara komersial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Utang (*Credit Rating*) dan Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi Korporasi Nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi:
 - a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (*refinancing*);
 - b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari:
 - 1) seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - 2) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (*trade credit*); atau
 - f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (*other loans*).
- (2) ULN dalam Valuta Asing yang merupakan *refinancing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dikecualikan sepanjang tidak menambah jumlah (*outstanding*) utang atau penambahannya tidak lebih dari nilai tertentu (*threshold*).
- (3) Bank Indonesia menetapkan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang pada ULN *refinancing* yang

dikecualikan ...

dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga internasional (bilateral atau multilateral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d, ULN *refinancing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PEMANTAUAN KEPATUHAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia terkait:
 - a. pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

Rincian dan tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, termasuk pengenaan sanksi, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia memantau kepatuhan Korporasi Nonbank dengan melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
- a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi; dan/atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak-pihak terkait antara lain:
 - a. kreditor yang bersangkutan di luar negeri;
 - b. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagi korporasi BUMN;
 - c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;

d. Otoritas ...

- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
- e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi korporasi publik yang tercatat di BEI.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari:
 - 1. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
 - 2. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan, sampai dengan 31 Desember 2015.
- b. ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai transaksi Lindung Nilai dengan perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan dengan bank di luar negeri yang perjanjiannya telah dilakukan sebelum 1 Januari 2017 tetap diakui sebagai Aset Valuta Asing dan diperhitungkan dalam pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum.
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi

ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 15

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak penyampaian laporan triwulan keempat tahun 2015.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/21/PBI/2014
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

I. UMUM

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (*saving-investment gap*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ULN swasta terus meningkat tajam, bahkan saat ini telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Peningkatan ULN swasta tanpa disertai dengan manajemen risiko yang baik berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998.

Risiko ULN swasta tersebut semakin meningkat mengingat adanya faktor risiko yang bersumber dari ekonomi global berupa pengetatan likuiditas global dan perlambatan ekonomi *emerging market* yang disertai dengan masih rendahnya harga komoditas internasional.

Keseluruhan kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya risiko penurunan *capacity to repay (default)* dari ULN Korporasi Nonbank. Selain itu, sebagian besar Korporasi Nonbank tersebut tidak melakukan Lindung Nilai terhadap posisi ULN mereka. Kondisi ini menyebabkan Korporasi Nonbank peminjam ULN di Indonesia menghadapi risiko nilai tukar, likuiditas, dan *overleverage* yang cukup besar. Oleh karena itu, korporasi perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko tersebut.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, yang dilakukan melalui penggunaan instrumen Lindung Nilai, sejalan dengan upaya

pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha agar kontinuitas kegiatan usaha dan kegiatan investasi tetap terjaga sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Lindung Nilai dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah berupa transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai.

Ayat (2)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap* dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward*” adalah transaksi jual atau beli Valuta Asing terhadap Rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “transaksi *swap*” adalah transaksi pertukaran Valuta Asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *option*” adalah transaksi atas dasar perjanjian atau kontrak antara penjual opsi (*seller* atau *writer*) dengan pembeli opsi (*buyer*), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan suatu kewajiban) dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual Valuta Asing terhadap Rupiah pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Ayat (3)

Tagihan yang timbul dari transaksi Lindung Nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan di Indonesia tidak dihitung sebagai Aset Valuta Asing.

Transaksi Lindung Nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan di Indonesia juga tidak dihitung sebagai pemenuhan atas kewajiban Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Korporasi Nonbank akan melakukan ULN dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang harus disampaikan adalah Peringkat Utang jangka panjang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Untuk ULN dalam Valuta Asing yang memiliki fitur berupa fasilitas yang dapat ditarik sewaktu-waktu atau memiliki opsi untuk diperpanjang, yang diikat dengan perjanjian kredit jangka panjang (*master-agreement*), kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) minimum dilakukan pada saat perjanjian kredit jangka panjang (*master-agreement*) ditandatangani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk Korporasi Nonbank yang baru didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*), pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dapat menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pemegang saham terbesar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Korporasi Nonbank memperoleh utang luar negeri dari sindikasi untuk pembiayaan proyek infrastruktur, Korporasi Nonbank tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sepanjang keikutsertaan kreditor lembaga *internasional* (bilateral atau multilateral) pada sindikasi tersebut lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur di dalam negeri.

Proyek infrastruktur yang dimaksud mencakup:

1. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;

7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah” adalah proyek-proyek yang sudah dicantumkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “utang dagang (*trade credit*)” adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “utang lainnya (*other loan*)” adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), dan utang dagang (*trade credit*) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain Laporan Keuangan lengkap baik secara triwulanan maupun tahunan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan atas Korporasi Nonbank, sebagai contoh Kementerian Negara BUMN bagi korporasi BUMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas ditetapkan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) untuk memberikan kesempatan bagi Korporasi Nonbank melakukan penyesuaian dalam pengelolaan risiko, termasuk ketersediaan instrumen lindung nilai.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.